

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu proses pelaksanaan untuk menciptakan kesesuaian perilaku masyarakat dengan berfungsinya norma-norma hukum yang ada sebagai pedoman hidup dan tata cara berperilaku dalam lingkup hubungan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum itu sendiri memiliki lingkup subjek dan objeknya dimana masing-masing terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu luas dan sempit.¹²

Meninjau dari lingkup subjeknya dalam lingkup yang luas adalah penegakan hukum dimana siapa saja yang melakukan tindakannya dengan berlandaskan pada norma hukum berperan dalam hal ini dan dikatakan bahwa orang tersebut sedang melakukan suatu tindakan menegakan hukum. Pada pengertian yang luas ini siapapun yang bertindak sesuai norma hukum berarti turut serta berkontribusi dalam hal penegakan hukum, disinilah peran

¹²Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa

(http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

masyarakat dianggap penting dalam terlaksananya penegakan hukum yang berlaku. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum mengacu pada suatu upaya para aparat penegak hukum dalam melaksanakan hukum positif yang berlaku. Demi menjamin terlaksananya penegakan hukum di masyarakat upaya sebagai pengendalian sosial yang dilakukan dapat secara represif maupun preventif.

Dari sisi objeknya, penegakan hukum dalam arti luas melingkupi segala aturan yang ada, memperhatikan segala nilai-nilai yang berlaku disini dikatakan bukan hanya melingkupi aturan formal namun juga kandungan nilai-nilai baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup didalam masyarakat. Sebaliknya, dalam arti sempit hal ini hanya berarti pada segala peraturan formal yang tertulis.

Penegakan hukum yang terlaksana tidak dapat dipisahkan dari sumber hukum, dimana pengertian sumber hukum sendiri terbagi menjadi dua yaitu sumber hukum materiil¹³ sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno dan sumber hukum formil¹⁴ sebagaimana dijelaskan Dudu Duswara. Menanggapi kedua pendapat diatas, penulis menangkap bahwa sumber hukum materiil sebagaimana dijelaskan

¹³ "sumber hukum materiil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional, keadaan geografis" (Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hal. 830).

¹⁴ Sumber hukum formil merupakan "sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formil ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum. Atau dapat juga dikatakan bahwa sumber hukum formal merupakan *causa efficiens* dari hukum. Utrecht berpendapat sumber hukum formal adalah yang menjadi *determinant formal* membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum" (Dudu Duswara, *Pengantar...*, hal.780).

oleh Sudikno merupakan sumber hukum yang melandasi adanya suatu aturan atau norma untuk mengatur dan diterapkan kepada masyarakat luas, dimana sumber hukum ini menjadi hukum positif sebagai landasan dalam berperilaku berdasar hukum. Selanjutnya dari pengertian yang diberikan oleh Duda Duswara mengenai sumber hukum formil penulis menangkap bahwa sumber hukum formil ini merupakan sumber hukum yang menjadi 'pelaksana' bagi sumber hukum materiil, dimana disini ditentukannya penegakan hukum dari sumber hukum materiil.

Berdasarkan penjelasan diatas, penegakan hukum pidana di Indonesia juga merujuk pada sumber hukum pidana materiil yaitu sebagaimana diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana formil yang diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta secara khusus dalam Undang-Undang lain yang mencantumkan ketentuan pidana.

B. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disebut SPP) menjadi salah satu sistem di Indonesia yang turut menentukan berjalannya dan terlaksananya penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam penegakan hukum pidana. Pengertian dari sistem itu sendiri dijabarkan oleh Prof. Soebekti SH dimana sistem yang dimaksud disini coba kita terapkan pada peradilan pidana di Indonesia.

SPP memiliki berbagai komponen yang saling berkaitan, komponen-komponen tersebut selain turut melibatkan masyarakat sebagai subjek yang

baik secara langsung maupun tidak langsung terdampak oleh sebab-akibat pada proses ini dalam SPP komponen-komponen yang berperan dalam menjalankan roda sistem itu sendiri adalah aparat penegak hukum yang terbagi dalam berbagai tugas dan wewenang, dipisahkan masing-masingnya pada beberapa lembaga yang pembagian tugas dan kewenangannya diatur secara bersinergi dalam peraturan perundang-undangan yang baik secara umum maupun khusus telah memuat ketentuan-ketentuannya. Dengan adanya undang-undang yang dibentuk secara tepat dimana pengaturan dari masing-masing komponen sehingga dapat dilaksanakan tanpa ada pertentangan atau perbenturan didukung dengan kinerja profesional dari masing-masing komponen, bukan mustahil bahwa SPP ini akan dapat mencapai tujuannya dengan baik.¹⁵

Sistem peradilan pidana akan selalu terpengaruh pada kinerja sistem penunjang yang ada di dalamnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan yang saling bekerjasama dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan juga berusaha mengurangi dengan mengendalikan kejahatan secara represif maupun preventif yang mana asing-masing sub sistem memiliki lingkup tugas dan kewenangan masing-masing jika dijabarkan adalah sebagai berikut:

¹⁵ Sistem merupakan "suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (overlapping) diantara bagian-bagian itu." (Prof. Soebekti, SH, *Sistem*, hal. 349).

1. Kepolisian

Kepolisian merupakan suatu perangkat negara yang begitu banyak perannya dalam masyarakat, sebab disebutkan sendiri salah satu peran Kepolisian sebagai pengayom masyarakat¹⁶. Peran Kepolisian dalam bidang penegakan hukum sendiri telah diatur didalam KUHAP dimana tugas kepolisian sebagai penyelidik maupun penyidik.

a. Pengertian

1) Penyelidik dan Penyelidikan

Pengertian tentang penyelidik termuat dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I.:

“Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁷ yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.”

¹⁶ UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 1 ayat (6) “ dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”;

Pasal 2 “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”;

Pasal 4 “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”;

Pasal 5 “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”;

Pasal 13 “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I:

- (1) Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari kedua dasar hukum diatas, diketahui bahwa penyelidik bertugas melakukan penyelidikan dimana penyelidikan sendiri pengertiannya disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I., dimana didalam keduanya menyebutkan hal yang sama yaitu:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

2) Penyidik dan Penyidikan

Pengertian tentang penyidik termuat dalam Pasal 1 angka 1 KUHP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I.:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁸”

(3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

¹⁸ Syarat Kepangkatan dan Pengangkatan Penyidik

Pasal 2:

(1) Penyidik adalah *):

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (Inspektur dua (Ipd));
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

(2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya disebut pula dalam pasal 6 KUHAP:

- (1) Penyidik adalah:
 - a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dari beberapa pengertian diatas disebutkan bahwa penyidik bukan hanya dari pihak Kepolisian namun juga pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang sehingga dapat melakukan penyidikan yang biasa disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Selanjutnya akan dijelaskan mengenai penyidik selain dari apa yang telah disebutkan diatas, diantaranya:

a) Penyidik Pembantu

Termuat didalam Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 10 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I., dimana dalam KUHAP menyebutkan:

-
- (4) Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
 - (6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- *) Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 2 huruf a menyebutkan:
- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
 - b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

“Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I. menyebutkan

“Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan¹⁹ dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.”

b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pengertian PPNS²⁰ disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I. bahwa:

¹⁹ Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 3 menyebutkan Penyidik pembantu adalah:*)

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan 11/a) atau yang disamakan dengan itu.

*) Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 3 ayat (1) telah dirubah:

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
 - b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

²⁰ Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I. menyebutkan:

- (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
 - a. kepolisian khusus;
 - b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”

b. Wewenang

1) Penyelidik

Untuk melakukan penyelidikan, penyidik memiliki wewenang sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 KUHP sebagai berikut:

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;²¹

Selanjutnya mengenai syarat dan tata cara pengangkatan PPNS termuat dalam PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, MUTASI, DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK, UKURAN, WARNA, FORMAT, SERTA PENERBITAN KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 2 menyebutkan:

(1) Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit dinilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

²¹ Terdapat perbedaan pengertian tentang laporan dan aduan sebagaimana turut dijelaskan oleh Lamintang bahwa Laporan merupakan “pemberitahuan dari seseorang kepada alat kekuasaan negara tentang dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang” dan pengaduan adalah “pemberitahuan dari seseorang kepada alat-alat kekuasaan negara yang dianggap berwenang untuk menerima pengaduan tentang telah dilakukannya suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan hukum dirinya atau orang lain yang menjadi tanggung jawabnya untuk dipelihara, diawasi atau dididiknya.” (Lamintang, *Pembahasan KUHP*, hal. 49)

Dalam KUHP disebutkan dalam Pasal 1 angka 24 dan 25 sebagai berikut:

2. mencari keterangan dan barang bukti;
 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²²
- b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Meski demikian Penyelidikan yang dilakukan harus tetap memegang prinsip daripada asas praduga tidak bersalah untuk tetap menghargai dan melindungi hak-hak tersangka dan menghindarkan kesewenangan aparat. Sebab dalam tahapan ini masih terlalu dini untuk mengetahui benar atau tidaknya, bersalah atau tidaknya seseorang karena di Kepolisian sendiri masih akan berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu kesimpulan penyelidikan yang akan diserahkan kepada penyidik, namun dalam hal tertangkap tangan maka tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya;

²² Dalam penjelasan pasal 4 KUHP menjelaskan tentang *tindakan lain* yang disebutkan dalam pasal 4 huruf a angka 4 yaitu:

Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e) menghormati hak asasi manusia.

meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.²³ Dalam Pasal 105 KUHAP menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.

2) Penyidik

Adapun kewenangan dari penyidik sendiri disebutkan dalam

Pasal 7 Ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Disamping beberapa kewenangan yang diatur sebagaimana termuat dalam KUHAP seperti yang telah disebutkan diatas, maka terdapat pula wewenang penyidik dan penyidik yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I. Pasal 16 adalah sebagai berikut:

²³ Hal tertangkap tangan diatur dalam UU No.26 tahun 2000 pasal 11 ayat (4), bandingkan dengan Pasal 102 Ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No.8/1981.

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Hal penting dalam tahap pemeriksaan di tahap penyidikan adalah tersangka sebab dari tersangka inilah penyidik memperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Meski

demikian, dalam proses penyidikan tersangka tetap tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor).²⁴

Ketentuan tersebut mencerminkan suatu perlindungan terhadap hak tersangka atau terdakwa dalam setiap tahap peradilan. Berdasarkan pasal 52 KUHAP menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Lamintang berpendapat bahwa ketentuan tersebut berdasarkan asas *fair play*²⁵ yang harus diketahui para penyidik, penuntut umum dan hakim.

Hal tersebut diatas kemudian dipertegas pula pada pasal 117 KUHAP yang memberikan kebebasan terhadap tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari arah

²⁴ Tersangka harus ditempatkan sebagai subjek dan berhak atas “ praduga tidak bersalah” menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 4 tahun 2004, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “ praduga tak bersalah” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (M. Yahya Harahap, *Pembahasan...*, hal. 134) Pasal 8 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman menyebutkan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Pasal 52 jo. Pasal 117 KUHAP menegaskan bahwa tersangka tidak bolehberada dalam tekanan:

Pasal 117 KUHAP menyebutkan:

- (1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun;
- (2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara setelitelitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

²⁵Asas *Fair Play* (dalam Lamintang, *Pembahasan KUHAP*, hal. 189-191)

- a) Tersangka atau terdakwa tidak boleh semata-mata diperlakukan sebagai objek pemeriksaan.
- b) Tersangka atau terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk mengakui apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya di semua tingkat pemeriksaan.
- c) Tidak boleh dilakukannya pemaksaan baik secara fisik maupun psikis terhadap tersangka atau terdakwa dalam hal untuk memperoleh pengakuan atau keterangannya. Pengakuan yang didapatkan dari pemaksaan dianggap tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam peradilan.
- d) Tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan yang ditujukan oleh hakim kepadanya, tindakan yang sedemikian ini tidak boleh menyebabkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menjadi diperberat.

manapun. Disamping itu penyidik juga diharuskan untuk melakukan perekaman terhadap keterangan yang diberikan baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman yang dapat dipertanggung jawabkan secara jujur sebagai jaminan keaslian terhadap apa yang terjadi saat proses penyidikan. Dalam hal keterangan yang ditulis apa adanya sesuai dengan apa yang disampaikan tersangka akan memudahkan penuntut umum dalam memastikan apakah perkara tersebut sudah layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Dokumentasi terhadap hal-hal tersebut akan menjadi sangat penting untuk menghindari atau mengatasi manakala terdakwa melakukan penyangkalan terhadap keterangan yang telah ia berikan pada saat proses penyidikan.

3) Penyidik Pembantu

Kewenangan Penyidik Pembantu tercantum dalam pasal 11 dan 12 KUHAP:

Pasal 11
Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Pasal 12
Penyidik pembantu membuat berita acara dan, menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

4) PPNS

Dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan kewenangan PPNS sebagai berikut:

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam

pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa kewenangan PPNS dalah sama dengan kewenangan penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) kecuali mengenai penahanan yang tetap wajib diberikan melalui pelimpahan wewenang dari penyidik.

2. Penuntut Umum

a. Pengertian

Kejaksaan R.I.²⁶ adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan,

²⁶Adapun Kedudukan Kejaksaan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Pasal 3

Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan negeri.

Pasal 4

- (1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
- (2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
- (3) Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.²⁷

Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum sendiri telah dibedakan dalam yaitu pengertian Jaksa termuat dalam pasal 1 angka 6 KUHAP jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dimana KUHAP menyebutkan:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Sedangkan disebutkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

b. Tugas dan Wewenang

1) Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan:

- (1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

²⁷ Diakses dari http://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1 pada tanggal 24-02-2016 pukul 8:43 WIB.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

2) Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Disebutkan dalam Pasal 14 KUHAP bahwa kewenangan JPU adalah sebagai berikut:

Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;

3) Jaksa Agung

Kewenangan Jaksa Agung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 dan 36 Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Pasal 35

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
- (2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupi fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

4) Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diatur hal-hal yang disempurnakan, antara lain :

1. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.
2. Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.
3. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

3. Pengadilan

a. Pengertian

Pengadilan merupakan instansi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Lembaga pengadilan merupakan salah satu lembaga yang juga sangat penting sebab pada lembaga ini dilaksanakannya suatu putusan terhadap suatu perkara.

Sedangkan Peradilan sendiri merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh lembaga pengadilan dalam melaksanakan tugasnya dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (*hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus*) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁸

b. Wewenang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menjelaskan tentang kedudukan peradilan umum dalam pasal 2 dan 3 berbunyi:

Pasal 2

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Pasal 3

- (1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh:
- a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Negeri (disingkat PN) adalah lembaga peradilan di lingkup peradilan umum yang berada di tingkat ibu kota kabupaten atau kota. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Negeri sendiri diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada Pasal 50.

²⁸ Diakses dari <http://pn-kedirikab.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan> pada tanggal 24-02-2016 pukul 10:41 WIB.

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”

Pengadilan Tinggi (disingkat PT) merupakan lembaga peradilan di lingkup peradilan umum yang mengadili perkara pada tingkat banding dan berada di tingkat ibu kota provinsi.

4. Pemasarakatan

Lembaga Pemasarakatan adalah tempat pembinaan bagi narapidana atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Lembaga Pemasarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, tujuan dari Lembaga pemasarakatan sendiri dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

²⁹ Diunduh dari eprints.walisongo.ac.id/1923/2/091311001_Bab1.pdf, oleh AA Mahfud - 2013 pada tanggal 24-02-2016 pukul 12:17 WIB.

3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

C. Pembuktian

Telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis bahwa dalam perkara pidana, pembuktian merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan sebab dalam perkara pidana pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materil.

1. Pengertian

a. Pembuktian

Pengertian pembuktian menurut J.C.T. Simorangkir,dkk., adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”.³⁰

Sedangkan R. Supomo berpendapat bahwa pembuktian memiliki dua pengertian yaitu dalam arti luas dan arti yang terbatas dimana dalam arti luas berarti pembuktian tersebut membenarkan hubungan hukum dimana membuktikan dalam arti luas ini memperkuat kesimpulan hakim dengan bukti-bukti yang sah. Sedangkan dalam arti terbatas berarti yang perlu dibuktikan hanyalah hal-hal yang tidak

³⁰ J.C.T. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hal. 135.

sesuai dalam artian suatu hal yang tidak terbantah tidak perlu dibuktikan.³¹

Dari sini didapati penulis bahwa pembuktian memiliki pengertian sesuatu yang menunjukkan suatu kebenaran yang ditunjukkan dengan hal-hal yang dapat diperlihatkan kebenarannya dan dapat dipertanggung jawabkan secara dan berdasarkan hukum yang berlaku.

b. Membuktikan

Sudikno Mertokusumo³² memberikan suatu pengertian tentang membuktikan dalam arti logis, konvensional, dan yuridis, dimana dalam arti logis, membuktikan berarti memberikan suatu kepastian yang mutlak dan tidak dimungkinkan adanya bukti yang lain. Dalam arti konvensional berarti pembuktian memberikan kepastian, namun bukan kepastian yang mutlak dimana kepastian juga berdasarkan atas perasaan (kepastian ini bersifat intuitif atau disebut *conviction intime*) dan kepastian yang didasari oleh pertimbangan akal (*conviction raisonnee*).

c. Alat Bukti

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran terhadap suatu tindakan pidana dimana alat-alat tersebut adalah untuk meyakinkan hakim terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

³¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* Cetakan ke-17, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hal. 1.

³² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hal. 101.

R. Atang Ranomiharjo³³ menjelaskan bahwa alat-alat bukti (yang sah) merupakan alat yang berhubungan dengan suatu tindak pidana dimana alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian yang meyakinkan hakim akan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Selanjutnya, Eddy O.S. Hiariej³⁴ menerangkan bahwa alat bukti adalah segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.

d. Barang Bukti

Pengertian lebih rinci daripada barang bukti itu sendiri tidak disebutkan dalam KUHAP, namun dalam Pasal 39 ayat (1) menyebutkan tentang barang/benda Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

³³ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*, Djambatan kerja sama dengan Jakarta: Yayasan LBH, 1989, hal.106.

³⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, hal. 52.

e. Saksi Verbalisan

Dalam KUHAP, mengenai saksi *verbalisan* tidak diatur secara jelas dan diberikan penjelasan mengenai penggunaan saksi *verbalisan*. Namun dalam praktek di persidangan penggunaan saksi *verbalisan* ini sering dihadirkan untuk kasus-kasus tertentu. Secara bahasa *verbalisan* dapat diartikan petugas kepolisian yang melakukan tugas penyidikan suatu perkara. Jadi dapat didefinisikan saksi *verbalisan* adalah penyidik yang memeriksa perkara (pada proses penyidikan) yang dipanggil pada pemeriksaan pengadilan untuk di dengar keterangan terkait dengan perkara yang sedang diperiksa.

2. Tujuan Pembuktian

Membuktikan berarti suatu upaya untuk dapat menunjukkan kebenaran akan telah terjadinya suatu hal yang dapat meyakinkan hakim, dimana hal ini dapat dijadikan hakim sebagai acuannya dalam menjatuhkan putusan. Namun sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 ayat (2) “Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.” Sehingga dalam hal ini, hakim hanya perlu berusaha untuk membuktikan:³⁵ apakah benar suatu peristiwa itu telah terjadi?; apakah suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana?; mengapa peristiwa tersebut terjadi?; dan siapa yang bersalah dalam tindakan tersebut?.

3. Teori Pembuktian

Dalam tahap pembuktian ini terdapat beberapa teori dalam pembuktian dimana macam-macam teori tersebut adalah:

³⁵ Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hal. 232.

a. Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijs Theorie*)

Teori ini pembuktian hanya menggunakan alat bukti yang ada didalam undang-undang, jika telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang ada didalam undang-undang maka tanpa harus ada keyakinan hakim, hakim dapat memutus perkara. Pembuktian seperti ini biasa digunakan dalam pembuktian perkara perdata (pembuktian formil).

Simons³⁶ mengatakan bahwa teori pembuktian ini “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.”

b. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intivie*)

Berdasarkan teori ini, pembuktian berdasarkan pengakuan terdakwa tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai dasar keyakinan hakim, melainkan hakim sendirilah yang menentukan berdasarkan keyakinannya atau perasaannya belaka apakah suatu tindakan benar-benar terbukti telah dilakukan terdakwa.

c. Teori Pembuktian Bebas

Dalam teori ini, alat-alat bukti dan cara pembuktian masih diakui meski tidak terikat. Disini hakim dapat menentukan sendiri berdasarkan keinginan atau keyakinannya alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur dalam undang-undang.

³⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 229.

d. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim berdasarkan Alasan yang Logis (*La Conviction Ras onnee*)

Sistem pembuktian ini tetap menggunakan keyakinan hakim namun dalam batas-batas selama disertai dengan bukti-bukti dan alasan-alasan yang mendasarinya. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP (Pasal 294 HIR) yang menyebutkan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”³⁷

4. Alat-alat Bukti

Alat bukti yang sah berdasarkan hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 184 KUHAP antara lain adalah sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Pengertian saksi disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyebutkan:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Saksi merupakan orang yang pertama mengetahui atau merasakan sendiri suatu kejahatan atau kejadian. Dalam pemeriksaan di

³⁷ Dalam Penjelasan Pasal 183 KUHAP:

“Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.”

pengadilan, untuk memberikan keterangannya saksi harus disumpah terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4):

- (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- (4) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

Kesaksian menurut R. Soesilo³⁸ merupakan “suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.” Disisi lain, Sudikno Mertokusumo³⁹ memberikan pengertian yang sedikit berbeda antara kesaksian, dimana Kesaksian menurut Sudikno adalah suatu kepastian yang diberikan kepada hakim secara lisan oleh seseorang yang tidak dilarang atau diperbolehkan baginya dalam undang-undang untuk dipanggil di pengadilan.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan tentang pengertian Keterangan Saksi:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”⁴⁰

Dari sini yang dimaksud kesaksian adalah keterangan yang diberikan dihadapan hakim berkenaan dengan suatu perkara oleh orang

³⁸ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana, (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politeia, 1982, hal.113.

³⁹ Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hal. 238.

⁴⁰ Dalam penjelasan pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.”

yang di perbolehkan dalam undang-undang untuk memberikan kesaksian dan keterangan saksi lebih spesifik adalah mengenai keterangan oleh seseorang yang diatur dalam undang-undang diperbolehkan untuk menjadi seorang saksi.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 28 KUHP adalah:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

Selanjutnya menurut Pasal 186 KUHP:

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”⁴¹

Keterangan ahli sendiri dibutuhkan ketika untuk mengungkapkan suatu tindak pidana dibutuhkan suatu pengetahuan atau keahlian khusus untuk menunjukkan bagaimana bukti-bukti yang ada memang berkaitan dengan suatu kejadian. Misalnya dalam keadaan korban meninggal, keracunan atau tenggelam dan atau untuk korban-korban kecelakaan seperti kebakaran atau kecelakaan lainnya yang menyebabkan identitas korban sulit diketahui maka kepolisian bisa memintakan bantuan keterangan ahli pada ahli kedokteran forensik atau dokter dan ahli lainnya.

⁴¹ Penjelasan pasal 186 KUHP:

“Keterangan ahli sendiri dikatakan dapat diberikan pada saat proses penyidikan dan penuntutan dalam bentuk laporan dengan mengingat sumpah pada saat ia menerima jabatan (sumpah jabatan) atau pekerjaan.”

c. Surat

Alat bukti surat tercantum dalam pasal 187 KUHAP dimana alat bukti tersebut, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Alat bukti Petunjuk tercantum dalam Pasal 188 KUHAP yaitu:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan Terdakwa

Alat bukti Keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 KUHP yaitu:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Alat bukti Keterangan terdakwa disini berarti adalah keterangan yang harus diberikan oleh terdakwa dimuka sidang, sedangkan keterangan lainnya diluar sidang hanya sebagai penunjang bukti di persidangan saja. Keterangan disini juga dapat dimaknai lebih luas sebab bukan hanya dalam hal pengakuan, dimana terdakwa membenarkan atau mengakui suatu kejadian atau perbuatan namun juga mengenai hal-hal yang tidak diakuinya atau disangkalnya sebagai hal yang ia anggap tidak benar atau perbuatan yang tidak dia lakukan.